

**TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF
*MAŞLAHAH***

(Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

WISNU ANANTA

NIM. 18.21.2.1.121

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

SURAKARTA

2022

**TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT
PERSPEKTIF MAŞLAHAH
(Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

WISNU ANANTA

NIM. 18.21.2.1.121

Sukoharjo, 18 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP: 19880818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WISNU ANANTA

NIM : 182121121

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL- AHWAL
ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MAŞLAHAH**” (Studi Kasus Di Desa **Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro**). Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 18 November 2022



Wisnu Ananta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Wisnu Ananta

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wisnu Ananta NIM: 18.21.2.1.021 yang berjudul:

“TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MAŞLAHAH” (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 November 2022

Dosen Pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP: 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN
TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF
MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten
Bojonegoro)

Disusun Oleh:

WISNU ANANTA

NIM. 18.21.21.121

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022

Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II




Mansur Efendi, S.H.I, M.Si
NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji III



Roykhyatun Nikah, M.H
NIP. 19930719 201903 2 021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750409 199903 1 01

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
(QS. An-Nur 24:23)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak Choirul Anam dan Ibuk Sufiyatun yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Saudaraku Anie Suryanie dan Medina Novianda Arlianie, serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HKI D angkatan 2018 yang telah menjadi teman-teman yang menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
- ❖ Terimakasih buat semuanya dan sahabat/i hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang begitu membakar semangat, kalian semua luar biasa hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MAŞLAHAH**” (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padang Bojonegoro)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Seno Aris Sasmito, M.H. dan Alm. Anwaruddin, M.H Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Desti Widiani, S.Pd.I. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan.

10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlakukan penulis.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan sarang sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 18 November 2022

Penulis



WISNU ANANTA

NIM. 18.21.2.1.021

ABSTRAK

Wisnu Ananta NIM: 18.21.2.1.121 **TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)**

Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pernikahan secara hukum Islam dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dalam Islam apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam, secara lahir dan batin maka segera dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena menikah itu merupakan suatu ibadah dan banyak membawa pahalanya termasuk membawa banyak rezeki apabila ibadahnya semata karena mengharapkan ridho Allah Swt.

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan dan sikap masyarakat terhadap tradisi *langkahhan* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro.(2) Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap tradisi *langkahhan* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif, penulis terjun langsung ke lapangan dengan mengungkapkan fakta. Penelitian ini berada di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Data penelitian ini data tertulis dan wawancara. Penelitian ini dikumpulkan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banjarjo, ada tiga tipe masyarakat yang menyikapi adanya tradisi *langkahhan* dalam pernikahan, yaitu meyakini dan menjalankan tradisi, kurang meyakini namun menjalankan tradisi, dan tidak meyakini serta tidak menjalankan tradisi. Sehingga dilihat dari segi *maşlahah* bahwa hukum tradisi *langkahhan* dalam pernikahan boleh dan termasuk dalam *maşlahah tahsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

Kata kunci : Tradisi, Pernikahan, Maşlahah.

ABSTRACT

Wisnu Ananta NIM: 18.21.2.1.121 “**TRADITION OF LANGKAHAN IN MARRIAGE ACCORDING TO MAŞLAHAH PERSPECTIVE (Case Study in Banjarjo Village, Padangan District, Bojonegoro)**”

Marriage has the goal of forming a happy and eternal family, so both husband and wife must complement each other so that each can develop his personality, help and achieve spiritual and material well-being. Marriage under Islamic law can be said to be a valid marriage if the conditions and pillars are met. Therefore, in Islam if a man and a woman are able to fulfill the requirements and pillars of marriage in Islamic law, physically and mentally, it is immediately recommended to get married because marriage is a worship and brings many rewards including bringing a lot of sustenance when worshipping. simply because they expect the pleasure of Allah SWT.

This study aims: (1) To describe the application of the tradition and the views of the locals toward it in Banjarjo Village, Padangan District, Bojonegoro Regency. (2) To analyze how the *masalahah* review of the tradition *langkahhan* marriage in Banjarjo Village, Padangan District, Bojonegoro Regency

This research is qualitative research that is by using a descriptive approach, the authors go directly to the field by revealing facts. This research is located in Banjarjo Village, Padangan District, Bojonegoro Regency. The research data is written data and interviews. This study collected interviews and documentation.

The results of this study indicate that the people of Banjarjo Village, there are three types of people who respond to the prohibition of tradition *langkahhan* , namely believing and carrying out traditions, not believing but carrying out traditions, and not believing and not carrying out traditions. Due to its complimentary nature in the form of flexibility that can complement the benefit, the traditional law of *langkahhan* in marriage may and is included in the *masalahah* tahsiniyyah from the *masalahah* point of view.

Keywords: tradition, marriage, Maşlahah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11

E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian.....	24
I. Teknik Analisis Data.....	26
J. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan.....	28
2. Dasar Hukum Pernikahan	32
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	35
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	40
5. Larangan Pernikahan.....	44

B. Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan

1. Pengertian Tradisi <i>Langkahan</i>	47
2. Makna dan Tujuan Tradisi <i>Langkahan</i>	48

C. *Maşlahah*

1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	49
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	51

3. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	54
4. Klasifikasi <i>Maşlahah</i>	60

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK TRADISI LANGKAHAN DALAM
PERNIKAHAN DI DESA BANJARJO PADANGAN BOJONEGORO**

A. Gambaran Umum Desa Banjarjo	64
B. Pandangan Tokoh dan Pelaku Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Langkahan</i> dalam Pernikahan	65
C. Praktik Tradisi <i>Langkahan</i> dalam Pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	70

**BAB IV ANALISIS TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN
MENURUT PERSPEKTIF MAŞLAHAH**

A. Analisis Pelaksanaan dan Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Langkahan</i> dalam Pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	75
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Praktik Tradisi <i>Langkahan</i> dalam Pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	----

LAMPIRAN.....	94
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Catatan Hasil Wawancara.....	94
Lampiran 2: Jadwal Rencana Penelitian	88
Lampiran 3: Hasil Foto Wawancara	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan fikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang halal dan mana yang haram. Manusia lahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan dengan lawan jenisnya, yaitu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.²

Perkawinan adalah langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan bermasyarakat.³ Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat, oleh sebab itu Islam

¹ Abdul Rahman Gozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2003), hlm. 23.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1994), Jilid 6. Hlm. 153.

³ Thomas Wiyasa Brawijaya, *Upacara Pernikahan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka, Sinar Harapan, 2006), hlm.3.

memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum.

Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akibat hukumnya kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan saling tolong menolong yang didasarkan pada agama, karena didasarkan pada agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan agama.⁴

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵ Pernikahan secara hukum Islam dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dalam Islam apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam secara lahir dan batin maka segera

⁴ Abdullah Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 10.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena menikah itu adalah suatu ibadah dan banyak membawa pahalanya termasuk membawa banyak rezeki apabila ibadahnya semata karena mengharapkan ridho dari Allah SWT.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fiqh disebut *al-muharramat minal-nisa*. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.⁶ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nissa'* ayat 22-23.

Dari kedua ayat tersebut, larangan pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: *mahram muabbad* dan *mahram muaqqat*. *Mahram muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.⁷ Dalam hal ini ada tiga kelompok yang termasuk dalam *Mahram muabbad*.⁸

Pertama, larangan pernikahan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*). Adapun perempuan yang diharamkan karena hubungan *nasab* untuk selama-lamanya ada empat macam, yaitu orang tua seseorang dan nasab ke atasnya, anak dan nasab ke bawahnya,

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 109.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

anak orang tua, generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek (QS. An-Nisa': 23).⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي الْأَحْتِ

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyanyang".¹⁰

Larangan pernikahan disebabkan adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan perbesaran (*musaharah*). Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesaran juga ada empat jenis yaitu

⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.125.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.....hlm 129

istri orang tua, istri anak, orang tua istri dan nasab ke atasnya, serta keturunan dan nasab kebawahnya (QS. *An-Nisa*': 23).¹¹

Larangan pernikahan karena hubungan persusuan (*rada'*). Sedangkan *mahram muaqqat* adalah larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Golongan yang masuk dalam *mahram muaqqat* adalah larangan terhadap perempuan yang masih terikat dengan pernikahan, larangan terhadap perempuan yang ditalak tiga, larangan karena sedang dalam keadaan *ihram*, larangan beda agama, larangan karena perzinaan (larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan, poligami di luar batas, larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa).¹²

Larangan-larangan pernikahan juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya mengikat fiqh klasik yang bersumber dari Al-Quran surat *An-Nisa*' ayat 22-24, juga diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu pasal 40 huruf c dan pasal 44.¹³

Dalam suatu proses pernikahan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan

¹¹ *Ibid.*

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 12-13.

suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkungan kemasyarakatan.

Adapun tradisi *langkah* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. *Langkah* diartikan sebagai mendahului saudara kandung yang lebih tua. Artinya, pernikahan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki saudara kandung lebih tua dan belum menikah, hal ini tidak dianjurkan, karena jika pernikahan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, masyarakat setempat menyakini bahwa bagi saudara kandung yang didahului tidak akan *payu rabi* (tidak akan bisa menikah seumur hidup). Sedangkan bagi orang yang mendahului, konsekwensi yang muncul adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga dan *seret* rejekinya.

Seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan masyarakat Jawa khususnya di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang mana di Desa tersebut masih menjunjung tinggi tradisi atau adat istiadat peraturan pernikahan, contohnya seperti tidak dianjurkan bagi seorang adik untuk melangsungkan pernikahan apabila kakaknya belum menikah, padahal adik tersebut telah siap lahir dan batin untuk melangsungkan suatu pernikahan, hal tersebut tidak dianjurkan karena menurut kepercayaan masyarakat bahwa jika seorang adik yang menikah dengan mendahului kakaknya itu merupakan bentuk sikap ketidaksopanan orang yang lebih

muda kepada yang lebih tua, akan tetapi jika ada seseorang yang harus tetap melangsungkan pernikahan mendahului kakak dalam pernikahan harus melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti harus mengikuti prosesi upacara *langkah* dalam pernikahan dengan tujuan meminta izin sang mempelai (adik) kepada sang kakak karena sudah dilangkahi.¹⁴

Mengenai masalah pernikahan di Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan tradisi *langkah* terdapat adat yaitu: Apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya, adik tersebut harus menawarkan sesuatu apa yang diminta oleh kakak yang didahuluinya. Sang kakak baru dapat memberikan izin untuk adiknya menikah, begitu juga izin dari kedua orang tua pengantin. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka berakibat terundurnya pelaksanaan pernikahan. Sampai sang adik menuruti apa yang diminta oleh kakak yang dilangkahinya sebelum akad berlangsung.¹⁵

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa pasangan yang melakukan peristiwa tradisi *langkah* yaitu¹⁶ Ibnu Tasom 27 tahun (Adik) yang melangkahi Syarifuddin 34 Tahun (Kakak), kemudian Ahmad Ghofar 28 Tahun (adik) melangkahi Taufiqurrahman 32 Tahun (Kakak), dan Muh. Iqbal 26 Tahun (adik) melangkahi Ahmad

¹⁴ Munawir, tokoh adat Desa Banjarjo, *Wawancara pribadi* pada tanggal 7 April 2022 jam 09.00-10.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tholchah, kepala dusun. *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 Juni 2022 jam 18.30-19.00 WIB. Dikutip dengan ijin

Mufid 30 Tahun (kakak), dan Muh. Ferry 22 Tahun (adik) melangkahi Yusuf Maulana 27 Tahun (kakak), dan Muh. Aris 32 Tahun (adik) melangkahi Syahrul Arif 45 Tahun (kakak). Berdasarkan data yang penulis dapatkan ada beberapa pasangan yang melaksanakan aturan adat Nikah *Nglangkahi* di Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan menurut undang-undang maupun menurut Islam tidak ada yang mengatur atau melarang menikah mendahului kakaknya. Tetapi, mengapa harus ada peraturan adat yang harus dilaksanakan apabila adik lebih dahulu menikah dari kakak kandungnya sendiri demi kelancaran acara pernikahan.

Sistem sosial suatu kebudayaan dari unsur agama atau religi mewujudkan diri dalam bentuk berbagai upacara. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. Pemahaman tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat, dan budaya. Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara agama islam dengan agama yang lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi

sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Banjarjo Kecamatan Padangan, apabila seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku akan terjadi musibah atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga khususnya kakak yang dilangkahi.

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah alat sehingga apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan maka secara dohiriyyah ditempuh beberapa cara walaupun kenyataannya tetap mengalami suatu kendala atas rumah tangga tersebut. Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (Maqashid As-Syariah), justru untuk mencapai keluarga yang diharapkan dalam mencapai rumah tangga sejahtera, sakinaha mawwadah, warahmah, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya. Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara, jika terjadi pelanggaran terhadapnya maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.¹⁷

Masyarakat desa Banjarjo Kecamatan Padangan tetap menyakini dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke -5 (Bandung: Citra Aditiya Abadi) hlm. 14.

tidak mungkin untuk dilanggar.¹⁸ Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan yang bermula dari hal yang sepele, kemudian menjadi sesuatu yang serius dikarenakan adat atau tradisi pada suatu daerah tidak akan begitu saja hilang mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya adalah ibarat dua sisi mata yang tidak mungkin untuk dipisahkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **TRADISI LANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)**. Sebagai pernikahan yang dilarang dalam adat budaya setempat. Hasil dari penulis, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik dan benar.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan sikap masyarakat terhadap tradisi *langkahhan* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro?

¹⁸ Tholchah, kepala dusun. *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 April 2022 jam 15.30-16.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap tradisi *langkah* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan dan sikap masyarakat terhadap tradisi *langkah* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap tradisi *langkah* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Manfaat dalam aspek teoritis sebagai sumber data, dan memperkaya pengetahuan mengenai tinjauan *maṣlahah* terhadap tradisi *langkah* dalam pernikahan.
 - b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis diwaktu yang mendatang.
2. Praktis
 - a. Dalam aspek praktis penelitian ini berguna sebagai informasi untuk para peneliti lainnya. Bagi para peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama dan melalui pendekatan yang lebih mendalam.

- b. Mampu memberikan manfaat serta pemahaman bagi semua pihak masyarakat mengenai tradisi *langkah* dalam pernikahan menurut perspektif *masalah*

E. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Ada banyak pengertian pernikahan dari kalangan para ilmuwan dan ulama'. Beberapa pengertiannya ialah: pernikahan arti asli yaitu hubungan seksual tetapi arti menurut hukumnya ialah: akad (Perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah Islami. Atas dasar inilah Hukum perkawinan dalam Islam ingin mewujudkan suatu perkawinan di kalangan Muslim yang brakhlak. Hal ini disebabkan perkawinan diharapkan dapat memiliki nilai sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan syariat.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang didasari atas rasa suka sama suka atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak karena dengan begitu akan menambah rasa kecintaan terhadap pasangannya. Seperti asas yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, yakni Asas Sukarela. Dimana Suami dan Istri

perlu adanya sifat saling suka dan rela serta saling melengkapi agar dapat tercapainya kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam kaitannya tradisi *langkahhan* yakni pernikahan yang tidak dianjurkan bagi sang adik mendahului kakanya. Menurut mereka ada banyak akibat atau konsekuensi jika melanggar tradisi *langkahhan* ini. Mulai dari tertimpa malapetaka atau sial, hingga hal-hal buruk lainnya. Pakar psikolog dalam kajiannya mengungkapkan bahwa tradisi *langkahhan* ini secara psikis dapat mempengaruhi nalar berfikir masyarakat yang terpaten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, adat kepercayaan ini akan terpolakan secara alami dan terjadi secara turun temurun dan dari mulut ke mulut.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang secara luas mempunyai arti (setubuh, senggama, dan mengumpukan). Perkawinan (nikah) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad atau kontrak seperti yang disimpulkan para ahli, salah satunya Dawud El Alami dan Doreen Hinchliffe, “Perkawinan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan sama seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain. bukan bentuk kata-katanya sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat

disimpulkan (dipahami) maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Lebih jauhnyab, Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyebutkan yaitu Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentanperkawinan dilarang antara dua orang yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 50.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Pengertian Tradisi *Langkahan*

Tradisi *langkahan* berasal dari kata langkah yang berarti mendahului atau melewati. Disisi ada tiga pengertian yang pertama; *melangkahi* artinya mendahului nikah, yang kedua; *pelangkah* artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah (yang didahului menikah), dan yang ketiga; langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan.

3. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²⁰ Kemudian *Maṣlahah* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan para ulama mempunyai pandangan yang sama, meskipun dalam mendefinisikannya berbeda.

Definsi *Maṣlahah* menurut Imam Al-Ghāzali yang dikutip oleh Romli dalam buku yang berjudul Studi Perbandingan Ushul Fiqh yaitu

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Maṣlahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat dan menolak *kemudharatan*.²¹ Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Nasrun Rusli dalam bukunya yang berjudul *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* menyatakan bahwa *Maṣlahah* merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.²²

Menurut Najm al-Din al-Thufi, seorang ulama Hanabilah yang telah dikutip oleh Nasrun Haroen tentang *Maṣlahah* dalam bukunya *Ushul Fiqh 1* menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah *Maṣlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, karena seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan ini tidak perlu mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Di mana menurutnya, *Maṣlahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.²³

Menurut Al-Khawarizmi yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan dalam buku yang berjudul *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa konsep *Maṣlahah* adalah menghindarkan kerusakan dari manusia

²¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1999) hlm. 217-2019.

²² Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.33.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 125.

dengan selalu memelihara tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum.²⁴

Jadi, secara istilah *Maṣlahah* yaitu perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia) dan hal itu merupakan tujuan dari pembentukan suatu syariat.²⁵ Dengan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Maṣlahah dibagi menjadi tiga macam. Pertama adalah *maṣlahah daruriyah* adalah sejenis *maṣlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat. Kedua adalah *hajiyyat*, adalah jenis *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya. Ketiga adalah *maṣlahah tahsinnyah* adalah jenis *maṣlahah* yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.²⁶

Maṣlahah yang sebagaimana penulis pahami adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap baik, baik dalam arti memenuhi tujuan dibentuknya hukum Islam maupun baik dalam kehidupan manusia.

Maṣlahah adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau

²⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Amzah, 2011), hlm. 305.

²⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 154.

²⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

menghindarkan kemudharatan. Ada beberapa pendapat dikalangan ulama' mengenai pengertian *maṣlahah*, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali “ Pada dasarnya *maṣlahah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang adat memberi pelumpat dalam Nikah *Nglangkahi* di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro secara khusus, peneliti baru menemukan beberapa skripsi dan artikel yang berhubungan dengan nikah *nglangkahi* dalam penelitian ini:

Skripsi Fahrurrozi yang berjudul: *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton.*²⁷

Skripsi tersebut membahas tentang perhitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang ternyata sebagian besar masih menggunakan perhitungan weton seperti apa yang dilakukan oleh leluhurnya. Kemudian skripsi ini juga menganalisis menggunakan

²⁷ Fahrurrozi, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton. Skripsi* IAIN Ponorogo Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam, 2019.

Masalah Mursalah, dikatakan bahwa perhitungan weton tidak menentang agama atau ajaran syariat Islam, walaupun tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadist. Kemudian letak perbedaan pada skripsi ini adalah penelitian yang diteliti membahas tentang perhitungan weton dalam pernikahan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang tradisi *langkah*.

Skripsi Leni Tri Wulandari yang berjudul: *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*.²⁸ Adapun perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu pada latar belakang yaitu membahas tentang larangan pernikahan tersebut dilarang yang berawal dari permusuhan yang kemudian melahirkan bahwa pernikahan antar desa tersebut dapat menimbulkan masalah bagi kedua desa tersebut karena ketidak akuran antar keduanya. Kemudian persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pada objek yang diteliti membahas tentang adat larangan pernikahan.

Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongak-ongak dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, mengkaji tentang syarat dari adat perkawinan *dandang ongak-ongak* dan *dadung kepuntir*

²⁸ Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)". *Skripsi* IAIN SALATIGA Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam, 2017.

pada masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan anjuran yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun akibat hukum dari keyakinan adat perkawinan *dandang ongak-ongak* dan *dadung kepuntir* dapat dibenarkan dalam hukum Islam, akan tetapi lebih ditekankan untuk berikhtiar atau berhati-hati dalam menyikapi masalah yang ada.²⁹

Skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Salatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan).³⁰ Ketika seorang perempuan akan melaksanakan pernikahan dan perempuan tersebut masih mempunyai saudara atau saudari di atasnya, maka calon suami perempuan wajib memberikan pelangkahan berupa barang atau pun uang kepada kakak atau saudari dari perempuan tersebut. Dalam skripsi ini penyusun menguraikan tentang bagaimana praktik dan tata cara pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.

Adapun perbedaan skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan* (Studi kasus di Desa Salatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi

²⁹ Mafi Dwi Pambudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Dandang Ongak-ongak* dan *Dadung Kepunter* di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2010.

³⁰ Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan Study Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islama*, 2009.

Sumatra Selatan) dengan skripsi yang saya tulis yaitu terletak pada studi kasus yaitu di Desa Salatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan, sedangkan skripsi saya di desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

Selanjutnya, penulis menemukan penelitian dari skripsi Muhammad Syarif, dari Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Yang berjudul, "*Larangan Melangkahi kakak dalam perkawinan adat mandaling (Desa Sirambas Kecamatan Penyabungan Barat Mandaling Natal)*". Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih mempertahankan adat istiadat mereka, dalam hal memberikan uang pelangkah, adat tidak memberi patokan berapa yang harus diberikan kepada kakak yang dilangkahi.³¹ Kemudian perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada praktik adat yang skripsi ini teliti.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Muhammad Samsul Ma'arif yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang tradisi melarang melaksanakan pernikahan pada tahun pertama dalam siklus depan tahun Jawa atau disebut dengan *aboge*, yang dimulai dengan nama *Alif, Ehe, Jim* Awal, *Je, Dal, Be, Wawu, Jim* akhir.

³¹ Muhammad Syarif, "Larangan Melangkahi kakak dalam perkawinan adat mandaling (Desa Sirambas Kecamatan Penyabungan Barat Mandailing Natal). *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 76-78.

Skripsi ini dianalisis menggunakan konsep '*urf*' dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam kebiasaan (*'urf*) yang dianggap rusak dan tidak memenuhi kriteria menjadi sebuah '*urf*' yang dianggap sah.³² Sedangkan skripsi yang penulis menggunakan teori *maṣlahah*.

Jurnal yang berjudul Tinjauan Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Bateatlit Jepara oleh Sri Puji Lestari Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara.³³ Membahas mengenai dampak dari nikah nglangkahi ditinjau dari *urf*, sehingga terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan *nglangkahi*. Untuk perbedaan dari jurnal dan skripsi saya yaitu jurnal ini ditinjau menggunakan kata *urf* sedangkan skripsi saya ditinjau menggunakan *maṣlahah*.

Tulisan Husnul Haq (2017) dalam Jurnal Al-Ahkam: Al-adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa para ulama mengartikan adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, makai tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan asalkan

³² Muhammad Samsul Ma'arif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

³³ Sri Puji Lestari, "Tinjauan Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Bateatlit", *jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari- Juni 2020.

tidak bertentangan dengan nash, artinya sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadist. Karena itu sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus menolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat.³⁴

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian di atas lebih memfokuskan pada kaidah *Al-adah Muhakkamah* yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada beberapa pembahasan seperti *'Urf*, Kaidah Al-adah Muhakkamah yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Dari penelitian terdahulu diatas, sejauh pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas secara langsung tentang tradisi *langkah* dalam pernikahan menurut perspektif *masalah* seperti yang penulis maksud.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Dimana penyusun terjun langsung ke lapangan dengan mengungkapkan fakta dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara langsung, menulis, menganalisa, melaporkan dan nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan dari proses. Dalam

³⁴ Husnul Haq, "Kaidah Al-Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.5, No.2,2017. Hlm 295-318.

penelitian ini peneliti akan terjun langsung kepada masyarakat yang mengetahui mengenai tradisi *langkah* dalam pernikahan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.³⁵ Data yang didapat yakni berupa hasil wawancara langsung untuk memudahkan penelitian dan objeknya adalah beberapa keluarga yang ada di Desa Banjarjo, Padangan, Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang didapat melalui buku-buku, majalah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan³⁶.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, karena masyarakat disini masih sangat kental akan budaya jawanya, meskipun ada beberapa masyarakat yang menghiraukan akan budaya tersebut, tetapi

³⁵ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreter Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII, No.2, 2016. Hlm 23.

³⁶ *Ibid.*, hlm.56.

masyarakat disini mayoritas masih memegang budaya larangan Nikah Nglangkahi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan Teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pelaku tradisi *langkahhan* dalam pernikahan: yaitu adik yang mendahului kakanya menikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari pemuka adat. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam

memperoleh data dari pengguna metode observasi dan wawancara.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, Menyusun, memilih lalu membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami peneliti dan orang lain.

Metode analisis data menurut Miles & Huberman, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan, yaitu: *pertama*, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum. *Kedua*, mendisplay data (menyajikan data, dimana penulis menyusun dalam bentuk uraian singkat). Kemudian Langkah analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan menyimpulkan suatu data yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini nantinya akan tersusun menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab- sub bab yang saling berhubungan, yang mana

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

³⁸ Albi Angito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.38.

nanti diharapkan bisa memberi gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi ini. Berikut sistematika penulisan skripsi ini :

Bab I merupakan pendahuluan yang mana memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II ini merupakan landasan teori yang berisikan teori-teori dari beberapa tokoh mengenai pernikahan. Pembahasannya meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat, rukun pernikahan, dan larangan pernikahan. Kemudian pembahasan tentang *Maṣlahah*.

Dalam bab III (tiga) ini membahas tentang tradisi *langkah* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif *maṣlahah* seperti halnya tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari, letak geografis, keadaan penduduk, dan keadaan keagamaan, gambaran tradisi *langkah* dalam pernikahan , yang terdiri dari latar belakang tradisi *langkah*, pelaksanaan , dan implikasi yang timbul dari tradisi ini.

Pada bab IV ini merupakan analisis data yang berisi tentang tradisi *langkah* dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro menurut perspektif *maṣlahah*.

Di bab V ini berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini mengenai tradisi *langkah* dalam pernikahan menurut perspektif *maṣlahah*

BAB II

TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF

MAŞLAHAH

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adala berpasang-pasang dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan pernikahan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya, melainkan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.¹

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, asal dari kata pernikahan adalah “nikah” yang menurut arti bahasanya adalah membentuk keluarga dengan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13-14.

lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Kata nikah sering dipergunakan untuk arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam majazi.³

Ada banyak pengertian pernikahan dikalangan tokoh dan ulama'. Beberapa pengertian yaitu pernikahan arti asli adalah hubungan seksual, tetapi arti menurut hukumnya adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal suatu hubungan seksual sebagai suami dan istri antara seorang pria dengan seorang perempuan. Menurut imam syafi'i, pernikahan adalah perjanjian yang dengannya halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Dan menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H, yang dalam bukunya disebutkan pengertian pernikahan adalah hubungan seksual.⁴

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akal yang sangat kuat untuk menanti suatu perintah yang diberikan oleh Allah Swt., dan melaksanakan merupakan suatu ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵ Di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri

² Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, hlm. 639.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 3.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1-2.

⁵ *Ibid*, hlm 4.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Adapun tentang makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama fiqh berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.⁷
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan *lafadz* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki.⁸
- c. Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan *lafadz* atau *tazwi* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁹

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2007), hlm. 40.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 10-11.

Menurut etimologi, pernikahan berasal dari kata *al-wath'u* yang berarti hubungan badan. Kemudian dalam literatur fikih, pernikahan disebut dalam dua kata yaitu *nikahu* dan *zawaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, dan bersenggama atau bersetubuh.¹⁰ Pengertian nikah juga berasal dari kata *al-jam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.¹¹ Selanjutnya menurut syara' artinya nikah adalah akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat untuk berkumpul.

Kemudian pernikahan menurut hukum adat adalah merupakan peringatan adat sekaligus perikatan kekerabatan, jadi terjadinya pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan kependataan saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan, dan keagamaan.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan merupakan suatu akad antara seorang mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran akan keduanya, sehingga satu sama lain

¹⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 217.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 76.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Perundang-undangan, Agama*, (tpp: Mandar Maju), hlm. 8

saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹³

Kemudian diliputi rasa tolong-menolong, kasih sayang, serta membatasi hak dan kewajiban dengan cara yang mendapatkan ridha Allah Swt. Pernikahan dapat juga diartikan sebagai suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Menurut jumbuh ulama, hukum pernikahan atau perkawinan itu adalah sunnah. Hal ini didasari dari banyaknya perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan juga hadist-hadist nabi yang beberapa di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan perkawinan, seperti pada surat An-Nur ayat 32 *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur 24:23)*

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan : golongan fuqoha, yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama

¹³ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 11-12

Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lain.¹⁴

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelakunya).¹⁵

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.¹⁶ Berikut adalah definisinya:

a. Wajib

Apabila seseorang sudah mampu menikah, kebutuhan biologisnya sudah mendesak dan dia takut atau khawatir akan menuju hal diharamkan oleh agama (berzina) maka diwajibkanlah untuk orang yang seperti itu menikah, karena untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang haram adalah sesuatu hal yang wajib dan tidak ada jalan yang lain kecuali menikah.¹⁷

b. Sunnah

Seseorang yang telah disunnahkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang karena sudah jelas perkawinan adalah suatu hal yang baik dan

¹⁴ Abdul Rahman Gozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2003), hlm. 16.

¹⁵ Abdul Fatah dan Abu Ahmad, *Fikih Islam Lengkap*, hlm. 224.

¹⁶ Abdul Rahman Gozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2003), hlm. 18.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, hlm. 13.

bagus bagi dirinya, dan juga Rasulullah SAW melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah.¹⁸

c. Makruh

Seseorang yang dianggap makruh untuk melakukan perkawinan adalah seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, serta belum mempunyai bekal untuk melangsungkan perkawinan. Namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, usia lanjut berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik.

d. Haram

Seseorang diharamkan untuk menikah, alasannya adalah orang tersebut sebenarnya mempunyai kesanggupan untuk menikah akan tetapi apabila ia melakukan perkawinan ia akan menimbulkan atau memberikan kemudharatan kepada pasangannya, seperti contoh orang gila, orang yang suka membunuh atau yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya ataupun orang-orang di sekitarnya atau orang yang memiliki penyakit HIV atau AIDS yang mana akan menyebabkan menularnya penyakit yang akan merugikan pasangannya dan keturunannya. Atau juga orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin pasangannya, serta kebutuhan biologisnya tidak mendesak maka orang tersebut haram untuk menikah.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 6.

Dari beberapa definisi yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hukum perkawinan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila ia sudah memenuhi kriteria dengan beberapa hukum di atas maka ia harus melaksanakannya, dalam islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan sesuatu untuk pengalaman ibadah kita kepada Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena setiap aktifitas ibadah yang ada dalam ajaran Islam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu adapun syarat yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu dan suatu pekerjaan (Ibadah) bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.¹⁹

Adapun syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan dan merupakan salah satu bagian hakikat perkawinan tersebut, misalnya syarat bahwa wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan seorang muslim yang

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-46.

tidak sedang ihram dan harus adil, ini menjadi penting karena disini selain menjadi saksi pernikahan, wali mempunyai posisi atau hak penuh untuk mengijinkan kedua mempelai itu boleh menikah atau tidak.

Para ulama bersepakat bahwa rukun dan syarat perkawinan itu terdiri dari beberapa bagian seperti:

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya: beragama, meskipun yahudi maupun nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak halangan perkawinan.
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri

minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁰

b. Menurut Hukum Positif

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- 3) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.71.

ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.

- 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentuka lain.²¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu pasal 14 yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dua
- 5) Ijab dan Kabul.²²

Membahas terkait pernikahan tak lepas juga berbicara mengenai rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, karena rukun dan syarat pernikahan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sehingga harus menjelaskan syarat dan rukun pernikahan itu sendiri.

²¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), hlm. 81.

²² Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Ke Satu Pasal 14.

Agar terciptanya kebasahan dalam pelaksanaan suatu pernikahan, maka pernikahan itu harus memenuhi rukun sebagai berikut :

- 1) Harus ada calon pria (suami)
- 2) Harus ada calon wanita (istri)
- 3) Harus ada wali dari calon mempelai wanita (istri)
- 4) Harus terdiri dari dua orang saksi
- 5) Harus ada ijab yang dinyatakan oleh wali dari calon istri harus ada qobul yang dinyatakan oleh calon suami.²³

Adapun syarat pernikahan sebagai berikut :

- 1) Para pihak harus beragama Islam
- 2) Para pihak harus aqil baligh dan mukallaf
- 3) Para pihak harus cakap hukum, artinya para pihak harus berusia sesuai syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan yakni batas usia minimal wanita dan pria agar dapat melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019).
- 4) Para pihak tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain

²³ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14, hlm. 18.

- 5) Calon istri yang dikawini calon suami tidak sedang berada dalam masa idah.²⁴

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan pernikahan

Tujuan lain pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan yaitu berhubungan diantara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam ketentuan mengikuti ketentuan syara'.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawadah warrahmah. Sedangkan dalam undang-undang N0.1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sedikitnya ada tiga macam yang menjadi tujuan pernikahan, keempat tujuan pernikahan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang dibenci Allah SWT, Ada tiga tujuan pernikahan yang dijelaskan di beberapa ayat Al-qur'an, berikut tiga tujuan pernikahan:

²⁴ Umar Haris Sanjaya, dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 58.

Pertama, menjaga keluarga dari dahsyatnya api neraka, (Q.S At-Tahriim: 6)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْأَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*²⁵

Kedua, membangun generasi beriman, (Q.S At-Thuur: 21)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ الْحَقِّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنِّ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ أَمْرٍ ءِ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”*²⁶

Ketiga, menjadi pasangan dan imam bagi orang-orang yang bertakwa, (Q.S Al-Furqon: 74).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai*

²⁵ Qur'an Kemenag, "Surat At-Tahriim: 6", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/66/6/> diakses tanggal 22 oktober 2022 pukul 20.58 WIB

²⁶ Qur'an Kemenag, "Surat At-Thuur: 21", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/53/21/> diakses tanggal 22 oktober 2022 pukul 21.00 WIB

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”

Ayat-ayat Al-qur'an di atas sudah dijelaskan menganjurkan kita yaitu umat Islam tentang perkawinan, agar terwujud suatu keluarga yang besar dan mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya.²⁷

Selain tujuan, pernikahan juga memiliki hikmah yang begitu besar, Adapun beberapa hikmah pernikahan sebagai berikut:²⁸

- a) Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan secara manusiawi dan syar'i.
- b) Dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat
- c) Dapat terwujud hidup tentram dan tenang
- d) Dapat menjadikan kehidupan lebih tertib dan teratur
- e) Mendapatkan keturunan dan mendatangkan rezeki
- f) Dapat memperkokoh tali persaudaraan antar masyarakat.

b. Hikmah pernikahan

Adapun hikmah pernikahan itu diantaranya adalah:

- a) Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 29.

²⁸ Asrorun Ni'am Sholeh. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 42-44.

menyalurkan. Jika tidak dipenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahwa bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan saran terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.

- b) Pernikahan merupakan sara terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam islam.
- c) Naluri kebapaan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- d) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampilkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dengan demikian dunia usaha akan semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat memicu kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap, yang semua itu telah disediakan oleh Allah SWT.
- e) Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (isteri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga,

mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami.

- f) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syaria islam. Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

5. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi perempuan. Semua itu dinamakan perkara-perkara yang menghalangi keabsahan nikah (*ma'wami al-nikah*).²⁹ Di dalam Al-qur'an disebutkan Q.S An-Nisa' ayat 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا

وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) hlm. 109.

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) ”³⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³¹

Dalam dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya larangan pernikahan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan

³⁰ Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014) hlm. 142-143.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya....* hlm 156.

perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: ³²

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kerabat, seperti ibu, anak, saudara, saudara seayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan.
- b. Larangan pernikahan karena adanya hubungan pernikahan yang disebut hubungan *Musaharah*. Maksud dari hubungan ini yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selamanya, seperti perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tirinya. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
- c. Karena hubungan persusuan, bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan peretumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang telah menyusukan itu telah seperti ibunya.

Kedua, larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam waktu tertentu, suatu waktu bila keadaan sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram atau sudah tidak ada larangannya *mahram mu'aqat*. Berlaku dalam waktu seperti ini, menikahi dua orang saudara

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 110-115.

bersamaan (satu masa), poligami diluar batas, larangan karena sudah talak tiga, larangan karena ihram, dan larangan karena beda agama.³³

B. Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan

1. Pengertian Tradisi *Langkahan*

Tradisi dalam bahasa latin, tradition yang memiliki arti kabar atau diteruskan. Istilah tradisi juga berasal dari kata trader yang mempunyai arti memberikan, mewariskan atau memindahkan sesuatu untuk dijaga dan disimpan oleh orang lain. Menurut bahasa, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang menjadi adat kebiasaan. Tradisi merupakan sesuatu yang diteruskan dari generasi terdahulu hingga generasi selanjutnya, bisa berupa benda atau perbuatan sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita.³⁴

Nglangkahi atau *langkahan* adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan yang dilaksanakan apabila calon mempelai (adik) mendahului kakaknya untuk menikah.

Pengertian *nglangkahi* menurut tokoh agama di Desa Banjarjo Padangan, langkahan adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun dari orang terdahulu yang sampai saat ini masih dipakai dalam adat pernikahan di Desa Banjarjo,

³³ *Ibid*, hlm. 110.

³⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 261.

Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, langkahan berarti melangkahi atau mendahului kakak untuk menikah.

Tradisi *nglangkahi* pada prinsipnya adalah memohon izin sang adik kepada kakaknya untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu. Sebagai simbol penghormatan, sang kakak diperbolehkan meminta apa saja sebagai syarat pelangkah yang akan disediakan oleh adiknya. *Pelangkah* yang diserahkan oleh adik untuk sang kakaknya dimaksud agar sang kakak dapat dengan ikhlas memberikan izin kepada adiknya untuk menikah terlebih dahulu.³⁵

2. Makna dan Tujuan Tradisi *Langkahan*

Tradisi *langkahan*, selain bernuansa etika sebagai permohonan restu kepada saudara tua, juga merupakan upaya halus meredam atau menghapus prasangka yang tidak semestinya diantara para kerabat, rela dan legawa saudara tua yang disampaikan kepada ayah-bunda akan menghilangkan beban batin orang tua sehingga lebih yakin melangkah menyelenggarakan perhelatan mantu. Sebagai saudara tua, tidak sekedar *tut wuri handayani* tetapi juga *ing ngarso sung thuladha* yang ditunjukkan melalui prosesi memberi petunjuk kepada sang adik calon mempelai.³⁶

Kemudian tujuan dari tradisi *langkahan* ini untuk calon pengantin (adik) memohon restu atau izin kepada kakak, karena akan mendahului untuk

³⁵ Mas'ud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

³⁶ Proboadinagoro Warpani, Suwardoko, *Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Keppel Press, 2015), hlm. 56.

melaksanakan pernikahan terlebih dahulu, sebagai pernyataan kasih sayang sang kakak kepada adiknya, maka kakak memberikan izin dan berkenan untuk mendoakan calon mempelai (adik) yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, menunjukkan kebesaran jiwa sang kakak untuk rela jika adiknya menikah mendahuluinya karena jodoh adalah rahasia tuhan, dan menunjukkan kepada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati.³⁷

C. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam hukum Islam *maṣlahah* merupakan sinonim dari kata *manfa'at* dan lawan dari kata *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Dalam kajian shari'at, kata *maṣlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari aslinya. Sedangkan arti *maṣlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*.³⁸

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 57.

³⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 261.

merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk menolak hal-hal yang merugikan itu.³⁹

Beberapa ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan *maṣlahah*, akan tetapi memiliki maksud atau tujuan yang sama. Menurut al-Khawarizmi yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara dengan menolak bencana atau kerusakan dari makhluk manusia. Sebagaimana diketahui tujuan syara' adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan menghindarkan hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah*.⁴⁰

Menurut al-Ghazali *maṣlahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴¹

Sedangkan menurut Zaky al-Din Sha'ban yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak mudharat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan baik yang membenarkan maupun

³⁹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), hlm. 12.

⁴⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 262.

⁴¹ Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilm al-Usul*, (Beirut/Lebanon: al-Risalah, 1997), hlm. 286.

membatalkannya.⁴² Jadi, apa yang disampaikan al-Ghazali, al-Khawarizmi, dan Zaky al-Din Sha'ban walaupun berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama yaitu, *maṣlahah* adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkannya, dan *maṣlahah* itu adalah sejalan dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan.⁴³

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Maṣlahah sebagai nilai fundamental dari *fiqh* telah menjadi kesepakatan. Semua aliran *fiqh*, baik tekstualitas maupun rasionalitas sama-sama menjunjung tinggi *maṣlahah* dan sama-sama klaim *maṣlahah* untuk pemikiran yang dihasilkannya. Sudah jelas, bahwa kaum rasionalis menganggap pemikiran mereka sesuai dengan *maṣlahah* karena mereka berfikir atas landasan pertimbangan akal sehat dan spiratif. Tetapi kaum tekstualis juga mengklaim pemikirannya sebagai wujud dari *maṣlahah* karena merupakan hasil keinginan untuk menaati syara' tanpa syarat, dan ini *maṣlahah* yang besar dan sebuah keniscayaan. Tentu saja persoalannya kemudian adalah mana diantaranya pemikiran-pemikiran itu yang paling

⁴² Zaky al-Din Sha'ban, *Usul Fiqh al-Islami*, (Dar al-Nahdat al-Arabiyah), hlm. 182.

⁴³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 263.

dekat dengan gagasan *maṣlahah*. Tidak mudah memberikan jawaban atas pertanyaan seperti ini.⁴⁴

Jumhur ulama' memberikan pendapat bahwa *maṣlahah* merupakan *hujjah syari'ah* yang bisa dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam *nass*, *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*. Dalil atau argumen yang dipakai para jumhur ulama' tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hukum-hukum *syari'ah* selalu terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi semacam ini akan menimbulkan dugaan yang kuat akan legalitas *maṣlahah* sebagai salah satu variabel penetapan hukum Islam. Sedangkan mengikuti dugaan atau prasangka kuat adalah suatu keharusan. Pemikiran semacam ini didasarkan pada argumentasi *nass*, yaitu: Firman Allah dalam Surat al-Anbiya' ayat 107: Wahbah al-Zuhaily, menguraikan sisi argumentatif ayat di atas. Menurutnya, dari ayat di atas yang secara *zahir* menunjukkan keumuman, dipahami bahwa dalam pensyari'atan berbagai hukum, Allah mengakomodasikan kemaslahatan bagi manusia. Sebab bila Allah mengutus rasul-Nya untuk memberlakukan *syari'ah* tanpa adanya kemaslahatan, maka sama halnya dengan pengutusan tanpa rahmat,

⁴⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan Al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2013), hlm. 54.

karena hal tersebut adalah *taklif* (pembebanan) tanpa faidah. Dengan demikian hal ini akan menyalahi keumuman ayat.⁴⁵

Selanjutnya Wahbab al-Zuhaily menggaris bawahi bahwa *ta'lil* (pengajuan *'illah* dari pembaharuan hukum), merupakan suatu hal yang dominan dalam hukum-hukum syari'ah. Hal ini karena rasionalitas suatu sebab serta keyakinan tujuan akhir adanya kemaslahatan akan menimbulkan kepatuhan daripada sekedar dogmatisme suatu ajaran. Karenanya *ta'lil* berfungsi menyampaikan tujuan diberlakukannya suatu hukum.⁴⁶

Argumentasi lain, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah memberikan kemaslahatan dan keinginan bagi hamba-Nya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 :

Demikian pula Rasulullah SAW. beliau menegaskan bahwa ajaran Islam menegaskan segala macam bentuk destruktif, dan penegasan ini suatu *maṣlahah*, dari Ibn Abbas, Rasulullah bersabda:

Dari argumentasi ayat-ayat al-Quran dan Hadist yang dipaparkan diatas, secara eksplisit maupun implisit sudah menjelaskan keberadaan *maṣlahah*, atau bahwa tujuan syari'ah adalah *maṣlahah*. Sehingga jika timbul sintesa pemikiran yang lebih jauh, bahwa semua

⁴⁵ Wahbab al-zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 262.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 762.

hal yang mengandung *maṣlahah* adalah tujuan dari syari'ah dan tentunya dengan melewati beberapa stratifikasi.

- b. Bahwa zaman berkembang dengan pesat. Seiring dengan itu, paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraan beragam. Dalam kaitannya dengan kehidupan keberagaman. Berbagai masalah kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual *nass-nass* syari'ah tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut berikut detail-detainya secara spesifik. Bila *maṣlahah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode *ijtihad*, betapa banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, penalaran hukum syara' akan mengalami stagnasi, jumud, bahkan akan memunculkan kesan bahwa syari'ah Islam tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.⁴⁷ Oleh karena itu, perlu dirumuskan metode-metode penalaran baru yang mengakomodasi kemaslahatan manusia. Karena Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

3. **Kehujjahan *Maṣlahah***

Dalam kehujjahan *maṣlahah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *ushul*, diantaranya:

⁴⁷ Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, (Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP.Lirboyo, 2004), hlm. 246.

- a. *maṣlahah* tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil menurut ulama-ulama *Shafi'iyah*, *Hanafiyyah*, dan sebagian ulama *Malikiyah*, seperti Ibn Hajib dan Ahli Zahir.⁴⁸
- b. *maṣlahah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagian ulama *Malikiyah*, dan sebagian ulama *Shafi'iyah*, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama *ushul*. Jumhur *Hanafiyyah* dan *Syafi'iyah* mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga (tepat) sehingga dalam hubungan hukum terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang kepada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syara' (Allah) terhadap 'illah sebagai tergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini, karena hampir tidak ada *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.⁴⁹
- c. Imam al-Qarafi berpendapat tentang kehujjahan *maṣlahah* bahwa sesungguhnya berhujjah dengan *maṣlahah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan membedakan antara satu

⁴⁸ Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 84.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 142.

dengan yang lainnya, karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

Maṣlahah merupakan moral hukum universal, hal itu makin disepakati di era sekarang. *Maṣlahah* telah dirintis konsepnya sejak awal perkembangan hukum islam, diserukan oleh al-Juwayni, dirapikan konsepnya oleh al-Ghazali, diperkaya oleh al-Shatibi, dan ditegaskan kedudukan strategisnya oleh ‘Izz al-Din bin’Abd al-Salam al-Sulami. Istilah *maṣlahah* ini dengan dicengangkan telah mengikat seluruh madzhab dalam Islam untuk bersatu atas landasan minimal.

Tokoh lain yang berbicara tentang *maṣlahah* adalah Najm al-Din al-Tufi. Beliau memandang bahwa inti ajaran Islam yang terkandung dalam *nass* adalah *maṣlahah* bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan tidak perlu mendapat dukungan dari *nass*, baik literal atau tersirat. Menurutnya *maṣlahah* merupakan dalil yang kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syari’at.⁵⁰

Pandangan al-Tufi ini tentu bertentangan dengan paham yang dianut oleh mayoritas ulama’ ushul fiqh dizamanya yang memandang bahwa *maṣlahah* harus didukung syari’ah, baik literal ataupun tersirat. Karena pandangan ini juga, al-Tufi termarginalkan dari forum-forum ulama’ ushul fiqh di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang *maṣlahah* ini

⁵⁰ YUSDANI, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-konsep Hukum Islam Najmuddin al-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 34.

kemudian banyak dikaji oleh ulama' ushul fiqh setelahnya, terutama oleh pemikir kontemporer.⁵¹

Alasan al-Tufi dalam menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah adalah sebagai berikut:

- 1) Akal bebas menentukan *maṣlahah* dan *mafsadah*.
- 2) *Maṣlahah* hanya berlaku dalam *mua'amalah* dan alat, seangkan ibadah merupakan hak Allah SWT. semesta.
- 3) *Maṣlahah* adalah dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum syari'at, tidak butuh dukungan *nass*. Oleh karenanya, jika terjadi pertentangan dengan *nass* maka *maṣlahah* harus dimenangkan dengan cara *menthesis nass* dan *bayan*.⁵²

Dalam *tashri' Islami*, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama' ushul fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan baik mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tashri'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*syari'ah*) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tashri' Islami*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam

⁵¹ *Ibid*, hlm. 35.

⁵² *Ibid*.

Islam ditegaskan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.⁵³

Para ulama ushul fiqh membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* itu harus dalam bidang *mu'amalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan syari'ah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam kepentingan *daruriyah* dan *hajiyyah*, bukan *tahsiniyyah*. Kepentingan *daruriyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sedangkan kepentingan *hajiyyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan, *tahsiniyyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaan.

Lebih dari itu masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu harus bersifat *haqiqi*, bukan *wahmi* (imajinatif), dalam arti apabila para pemegang otoritas hukum menyakini bahwa

⁵³ Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 15.

menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *haqiqi*, melainkan kemaslahatan *wahmi* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.

- b. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedangkan orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.

- c. *Maşlahah* itu bukanlah *maşlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghah*) yang jelas ditolak oleh *nass*.⁵⁴

Perlu diketahui bahwa *maşlahah* adalah temuan fuqaha dengan cara induksi berbasis aturan-aturan fiqh yang telah ada sebagai landasan partikularnya. Artinya, *maşlahah* adalah tujuan atau prinsip hukum Islam yang dihasilkan melalui penyimpulan dari aturan fiqh yang justru pada saati ini menjadi sarana kritik dari kaum liberalis, oleh karena itu tidak pada tempatnya mempertentangkan hasil induksi dengan partikular yang menyusunnya, tanpa penjelasan yang memadai. Secara logika, tentu tidak bisa dibenarkan jika hasil kesimpulan induksi dipertentangkan dengan partikular yang menjadi pijakannya semula. Bagaimanapun juga, *maşlahah* sebagai hasil induksi tidak lepas dari kelemahan kesimpulan induktif umumnya.⁵⁵

4. Klasifikasi *Maşlahah*

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maşlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maşlahah* dengan tujuan hukum. *Maşlahah* dalam pengertian *munasib* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁵⁴ Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 27.

⁵⁵ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Ushul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Ponorogo: Nadi Pustaka, 2012), hlm. 84.

Pertama, *maṣlahah mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syara', maksudnya pada *maṣlahah* ini ada petunjuk dari syara', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Kedua, *maṣlahah mulghah*, disebutkan juga dengan *maṣlahah* yang ditolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.

Ketiga, *maṣlahah mursalah*, atau disebut juga dengan *istislah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁵⁶

Ketiga penggolongan di atas dimaksudkan sebagai bagian jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, maka untuk problema keabsahan hukum masih ada pertanyaan lanjutan yaitu “ apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut sebagai hukum Islam”. Menyebut setiap keputusan hukum sebagai “Islami” adalah hal yang serius. Setiap keputusan hukum yang disebut sebagai Islami akan

⁵⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 265.

dianggap berdasarkan hukum Islam dan para ahlinya sebagai hukum Allah. Pemikir hukum dituntut untuk memberikan argumentasi yang benar sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pendapatnya.⁵⁷

Selanjutnya *maṣlahah* ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

Pertama, *maṣlahah daruriyah* yaitu *maṣlahah* yang harus ditegakkan demi terwujudnya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensinya yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Usaha mewujudkan *maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Kedua, passif, meninggalkan sesuatu yang mengganggu perwujudannya. *Maṣlahah daruriyah* ini meliputi lima faktor sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, *maṣlahah hajiyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan hidup.

⁵⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Ushul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Ponorogo: Nadi Pustaka, 2012), hlm. 62.

Ketiga, *maṣlahah tahsiniyah*, yaitu *maṣlahah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *Maṣlahah* ini merupakan bagian dari *al-ahlaq al-karimah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlahah daruriyah* dan *hajiyyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan, sebab *maṣlahah tahsiniyah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif.⁵⁸

Di antara ketiga *maṣlahah* di atas, yang mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi adalah *maṣlahah daruriyah* muncul kemudian berturut-turut, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Dengan demikian, segala yang disyariatkan untuk mewujudkan dan melestarikan *maṣlahah daruriyah* adalah lebih penting dari yang lain, demikian pula antara *maṣlahah hajiyyah* dan *maṣlahah tahsiniyah*. Sebagai konsekuensinya, prioritas hukum harus diberikan kepada *maṣlahah daruriyah* menyusul kemudian *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.⁵⁹

Dalam kajian ushul fiqh dijelaskan bahwa pembagian ini berguna untuk memahami nalar prioritas dalam hukum Islam. Prioritas dalam wacana ushul fiqh tentu saja lebih banyak dipertimbangkan dalam kaitannya dengan upaya memahami *nass*.⁶⁰

⁵⁸ Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 30.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.35.

⁶⁰ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Ushul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Ponorogo: Nadi Pustaka, 2012), hlm. 55.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN DI DESA BANJARJO PADANGAN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Banjarjo

1. Letak Geografis

Luas wilayah Kecamatan Padangan tercatat 42 kilometer persegi dengan ketinggian antara 100-200 meter di atas permukaan laut, meliputi 16 Desa 38 Dusun, Kecamatan Padangan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan peruntukan tanah di Kecamatan Padangan meliputi sawah, 1.950 ha, Ladang 908 ha, perkarangan 642 ha, dan lahan untuk peruntukan lainnya 149 ha. Kecamatan Padangan berada 32 km ujung Barat dari pusat Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan:

- a. Di sebelah Utara: Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro
- b. Di sebelah Selatan: Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro
- c. Di sebelah Timur: Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro
- d. Di sebelah Barat: Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah⁶¹

Desa Banjarjo termasuk dalam Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, adapun batasan wilayah Desa Banjarjo:

- a) Di sebelah Utara: Bengawan solo

⁶¹ BPS, *Kecamatan Padangan Dalam Angka 2021*, (Bojonegoro:BPS, 2021), hlm 3.

- b) Di sebelah Selatan: Desa Kendung
- c) Di sebelah Timur: Desa Kebonagung
- d) Di sebelah Barat: Desa Kuncen⁶²

B. Pandangan Tokoh dan Pelaku Masyarakat Terhadap Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan

Tradisi *langkahan* dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pernikahan dengan tradisi *langkahan* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai kemaksiatan meskipun dengan risiko mendahului kakak kandungnya yang belum menikah.

Gambar 3.1



Wawancara Kepada Bapak Mas'ud selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Banjarjo.

Pada penelitian ini, sesuai hasil wawancara penulis dengan narasumber pertama sebagai Tokoh Masyarakat beliau mengatakan bahwa tradisi

⁶² *Ibid.*

langkah dalam pernikahan di Desa Banjarjo biasanya hanya terjadi kepada adik yang ingin menikah dan mempunyai kakak kandung yang belum menikah, dan terlaksananya pernikahan *langkah* ini tergantung persetujuan antara keluarga mempelai dan komitmen sang kakak dan adik. Menurut beliau garis besar dari tradisi *langkah* ini adalah sang adik meminta izin kepada kakak kandungnya untuk menikah dahulu merupakan bentuk menghormati sang kakak yang lebih tua.⁶³

Faktor yang mempengaruhi terlaksananya tradisi *langkah* yaitu dikarenakan sang adik sudah siap dalam segi jodoh, lahir batin dan jasmaninya. Dalam upacara prosesi *langkah* yang dilakukan pada umumnya sama seperti upacara pada pernikahan umum lainnya, hanya saja terdapat beberapa tambahan seperti tumpeng nasi putih, ayam panggang, teken, maupun uang pelangkah. Terkait uang maupun barang perlangkah yang diminta kakak itu merupakan hal yang wajar selagi tidak memberatkan atau menyebabkan tertundanya pernikahan sang adik, dan uang maupun barang *pelangkah* itu merupakan bentuk rasa kasih sayang, meminta izin, dan terima kasih kepada sang kakak karena telah bersedia untuk didahului menikah.⁶⁴

⁶³ Mas'ud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

⁶⁴ *Ibid.*

Gambar 3.2



Wawancara Kepada Bapak Tholcah selaku Perangkat Desa.

Kemudian menurut hasil wawancara kedua oleh perangkat Desa, menurut beliau bahwa tradisi *langkah* adalah tradisi yang dilakukan apabila ada adik yang mendahului menikah kakak kandungnya yang belum menikah. Beliau juga mengungkapkan bahwa menikah mendahului kakak itu seharusnya dihindarkan karena kita harus menghormati yang lebih tua untuk menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik sudah menemukan jodohnya dan sudah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dulu, sang adik harus pamit dan meminta izin menikah dulu kepada sang kakak kandungnya. Dan menurut beliau, masyarakat Desa Banjarjo dalam hal ini tidak mempermasalahkan selama masih dalam norma-norma agama. Tidak ada salahnya jika sang adik mendahului kakaknya menikah, namun harus ada kesepakatan antar keluarga. Masyarakat juga menyakini bahwa tradisi pernikahan tersebut merupakan

tinggalan dari nenek moyang kita dan dijadikan sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat.⁶⁵

Faktor yang menyebabkan adanya pernikahan ini yaitu karena memang sudah adanya jodoh, dan dari pihak keluarga juga sudah setuju, jika tidak dilangsungkan pernikahan takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian terkait uang atau barang pelangkah yang diberikan kepada sang kakak, menurut beliau hal itu merupakan hal yang wajar, wajar dalam bentuk terima kasih atau ungkapan lain dari adik yang ingin melangkahi kakaknya dan sebagai bentuk meminta izin kepada sang kaka, selama tidak memberatkan sang adik. Dan tidak ada patokan jumlah untuk pemberiannya.⁶⁶

Gambar 3.3



Wawancara dengan pelaku nikah *nglangkahi*.

⁶⁵ Tholchah, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 7 September 2022, jam 11.15 WIB.

⁶⁶ *Ibid.*

Ketiga, wawancara langsung dengan pelaku tradisi *langkah* dalam pernikahan, yang mana melakukan pernikahan tersebut dikarenakan alasan tertentu, diantaranya sudah memiliki pasangan yang layak untuk menuju hubungan yang lebih serius dan sudah siap dari segi materi maupun lahir batin, beliau juga menghindari adanya hal-hal negatif yang bisa menimbulkan fitnah.⁶⁷

Menurut hasil penelitian penulis bahwasannya pelaku tradisi *langkah* ini seperti yang dilakukan oleh pasangan Ahmad Ghofar dan Puji Astuti yang mendahului kakaknya yang bernama Taufiqurrahman. Pernikahan mendahului yang lebih tua itu, pernikahan yang menurut banyak orang kurang baik atau dilarang, akan tetapi kata (nikah) itu harus disegerakan jika sudah bertemu dengan jodohnya dan sudah siap lahir dan batin. Dan yang membuatnya melaksanakan menikah mendahului kakak kandungnya adalah karena sudah pacaran sudah lama dan suka sama suka dan untuk menuju hubungan lebih serius, kalau tidak disegerakan ditakutkan akan menimbulkan fitnah dan menjauhi kemaksiatan meskipun resikonya mendahului kakak kandung. Di Desa Banjarjo jika ingin mendahului kakak kandungnya memang ada tradisi *langkah* yaitu memberi entah itu uang ataupun barang pelangkah kepada

⁶⁷ Ahmad Ghofar dan Puji Astuti, Pelaku, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 10 September 2022, jam 18.30 WIB.

kakak kandung sebagai bentuk rasa minta maaf, terima kasih sudah memberikan izin untuk menikah terlebih dahulu.⁶⁸

C. Praktik Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

Tradisi *langkahan* dalam perkawinan merupakan suatu adat yang ada dalam pernikahan dan masih diterapkan di Desa Banjarjo. *Langkahan* adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yang dilakukan apabila calon mempelai merupakan (adik) yang mendahului kakak kandungnya⁶⁹.

Upacara *langkahan* yang dimaksudkan apabila calon mempelai menikah mendahului kakak kandungnya yang belum menikah, maka sebelum melaksanakan prosesi siraman, calon pengantin diwajibkan meminta izin kepada kakak kandung yang dilangkahinya.⁷⁰

Di Desa Banjarjo *langkahan* tersebut sebagai kebiasaan dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu tradisi yang sampai saat ini masih diterapkan apabila ada masyarakat yang menikah mendahului kakak kandungnya. Praktik tradisi *langkahan* dalam pernikahan di Desa Banjarjo ketika calon mempelai (adik) memiliki kakak yang belum menikah, maka sang adik wajib memberi uang atau barang pelangkah kepada kakak yang

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Tholchah, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 7 September 2022, jam 11.15 WIB.

⁷⁰ *Ibid.*

dilangkahnya sebagai tanda izin, kesopanan, penghormatan dan kasih sayang.⁷¹

Pelaksanaan tradisi *langkah* dimulai dengan selamatan keluarga dengan tujuan untuk memohon kepada Allah diberikan keselamatan, kebaikan dan kelancaran dalam prosesi pernikahan, kemudian pihak calon mempelai laki-laki harus datang untuk melamar calon mempelai perempuan, dan pada saat itu orang tua calon mempelai perempuan atau keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu tentang tradisi *langkah* dan menjelaskan bahwa calon mempelai perempuan tersebut masih mempunyai kakak kandung yang belum menikah, dan juga menjelaskan kepada pihak calon mempelai laki-laki harus memberi uang atau barang pelangkah kepada calon kakak iparnya sesuai dengan permintaan sang kakak tersebut. Uang atau barang pelangkah harus diserahkan sebelum prosesi ijab dan qobul.⁷²

Pemberian tersebut sebagai tanda penghormatan, kesopanan, dan kasih sayang kepada sang kakak serta meminta izin dan kerelaan dari sang kakak karena telah mendahuluinya menikah dan meminta do'a restu untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu.⁷³

⁷¹ Ibid.

⁷² Mas'ud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

⁷³ Ibid.

Sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, pihak keluarga harus menyiapkan beberapa kebutuhan untuk prosesi *langkah*, yaitu :⁷⁴

- a. Tumpeng nasi putih dilengkapi lauk pauk, tumpeng ini di namakan: tumpeng sindura pengasih. Sindura berarti: methuk (jawa) menjemput (indonesia) pengasih berarti: sesuatu yang mampu memuat kita dikasihi sesama termasuk oleh suami.
- b. Ayam *ingkung*, terdiri dari kepala, sayap, kaki menyatu, ini merupakan harapan, mudah-mudahan mempelai nanti andaikan menjadi pemimpin yang merakyat/menyatu dengan rakyat yang di pimpin.
- c. Teken (tongkat). Hal ini merupakan simbol doa semoga apa yang di cita-citakan oleh mempelai terlaksana.
- d. Pelangkah yaitu sesuatu berupa barang atau uang yang disampaikan oleh calon mempelai kepada kakaknya sebagai ucapan terima kasih atas kerelaannya untuk didahului menikah, biasanya sesuatu yang di sampaikan tersebut berupa pakaian satu setel maupun uang.
- e. Kemudian terkait prosesi atau pelaksanaan pernikahan *nglangkahi* di Desa Banjarjo hasil dari observasi di salah satu pernikahan yang melaksanakan pernikahan *nglangkahi* yaitu :⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

- f. Calon mempelai duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diantara kedua orang tuanya. Keduanya saling berhadapan untuk melakukan prosesi nikah *nglangkahi* atau *langkahhan*.
- g. Kemudian calon pengantin sungkem dihadapan kakaknya, sambil mengutarakan permohonan maaf apabila pernah berbuat salah. Kemudian calon pengantin memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk bersedia didahului menikah oleh sang adik.
- h. Selanjutnya kakak calon mempelai mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia didahului adiknya menikah. Kemudian sang calon pengantin mengucapkan terima kasih serta mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodohnya untuk bisa menyusul ke pelaminan kelak.
- i. Calon pengantin menyerahkan barang atau uang pelangkah kepada sang kakak, dan meminta kesedian sang kakak untuk tetap membimbingnya terus dalam menjalani kehidupan, dengan nasehat yang benar. Selanjutnya kakak memegang teken (tongkat) sebagai simbolis untuk membimbing adiknya sambil berpegang tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon pengantin melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali.

Prosesi *langkahhan* di Desa Banjarjo ditutup dengan sesi makan bersama keluarga dan saudara lainnya. Selanjutnya terkait barang atau uang pelangkah, tidak ada patokan dalam pemberian tersebut, tidak ada patokan jumlah uang dan jumlah mahalnya barang yang diberikan kepada sang kakak sebagai pelangkahnya. Uang atau barang pelangkah diberikan sang kakak,

meminta apa saja diperbolehkan, asalkan tidak memberatkan adiknya. Apabila ada yang meminta uang atau barang pelangkahnya dengan jumlah yang banyak, yang mana memberatkan calon pengantin dan calon pengantin tersebut tidak mampu untuk mengabulkannya, maka akan menjadi faktor penghambat pernikahannya. Hal yang harus dilakukan sang calon pengantin adalah meminta belas kasihan kepada sang kakak untuk meringankan jumlah uang atau harga barang yang dimintanya, kalau tidak berhasil maka orang tua wajib membantu untuk membujuk kakak agar meringankan permintaannya supaya pernikahan sang adik tetap berjalan dengan lancar dan terlaksana.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TRADISI *LANGKAHAN* DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

A. Analisis Pelaksanaan dan Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi *langkahhan* dalam Pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Di setiap daerah pasti mempunyai adat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat telah melekat dan mendarah daging, jadi adat kebiasaan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena hal tersebut merupakan adat kebudayaan leluhur atau nenek moyang terdahulu. Begitu pula dengan tradisi *langkahhan* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Banjarjo.

Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, dan perkawinan juga suatu ikatan yang menyatukan dua keluarga besar yang mungkin berbeda suku, kultur dan budaya serta pola asuh yang diterapkan pada masing-masing keluarga. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang di atur dalam hukum Islam. Adapun rukun dan syarat perkawinan yang telah di atur dalam hukum Islam ialah, adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Berdasarkan uraian tersebut, dapat di ketahui bahwa perkawinan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat. Berbeda dengan pelaksanaan pernikahan

mendahului kakak kandung di Desa Banjarjo Bojonegoro, praktik pernikahan dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum adat. Salah satunya tidak boleh seorang adik untuk menikah sebelum kakaknya menikah terlebih dahulu karena hal tersebut dianggap sebuah ketidaksopanan dan menurut kepercayaan masyarakat setempat akan ada hari yang dianggap berdampak buruk untuk kedepannya.

Tradisi *langkahhan* yang ada di Desa Banjarjo merupakan suatu tradisi yang turun-temurun, yang dilakukan nenek moyang dan diwariskan kepada masyarakat yang ada di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini muncul karena pada zaman dahulu dipandang kurang sopan apabila terdapat seorang adik mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan walaupun telah siap lahir dan batin. Selain itu menurut mitos juga akan menghambat sang kakak untuk mendapatkan jodoh, dan apabila pernikahan itu harus terjadi walaupun dengan risiko melangkahi sang kakak, maka harus memenuhi persyaratan yang diinginkan dari sang kakak, baik berupa barang maupun uang.

Menurut bapak Mas'ud, tradisi *langkahhan* ini mempunyai garis besar dimana sang adik meminta izin kepada sang kakak kandungnya, bahwasanya untuk melaksanakan pernikahan mendahului kakaknya, dan itu merupakan salah satu bentuk menghormati sang kakak yang lebih tua. Prosesi upacara tradisi *langkahhan* di Desa Banjarjo tidak jauh beda dengan pernikahan pada umumnya, akan tetapi ada tambahan seperti tumpeng nasi putih, ayam ingkung, *teken* (tongkat), dan uang

atau barang pelangkah. Adapun prosesi *langkah* calon pengantin sebagai berikut: ¹

1. Calon pengantin diapit oleh kedua orang tua, kemudian calon pengantin *sungkeman* kepada sang kakak sambil mengucapkan terima kasih dan meminta izin kepada sang kakak untuk dilangkahinya.
2. Sang kakak memberikan izin kepada calon pengantin dan kemudian calon pengantin mengucapkan terima kasih dan mendoakan sang kakak.
3. Calon pengantin memberikan hadiah baik itu berupa uang atau barang sebagai pelangkah.
4. Kemudian sang kakak menuntun sang adik dengan memegang *teken* (tongkat) menggunakan tangan kanan sebagai bentuk untuk membimbing adiknya sambil memegang tangan adiknya menggunakan tangan kiri, lalu menuntun calon pengantin melangkah *tumpeng* sebanyak tiga kali, kemudian adik memberikan ayam *ingkung* dan *tumpeng* untuk menyuapkan ke kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati sang kakak.

Adapun cara untuk mensiasati tradisi *langkah* ini, yaitu dengan cara calon mempelai memberi uang atau barang pelangkah kepada kakak yang dilangkahinya kemudian barulah keduanya bisa melaksanakan pernikahannya. Menurut penulis, bagi seorang yang mempercayai kebenaran tradisi tersebut cara-cara diatas bisa menjadi jalan keluar apabila ada pasangan yang hendak menikah tapi terhalang

¹ Mas'ud, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

adanya larangan nikah nglangkahi supaya kehidupan keluarganya kelak tidak dirundung permasalahan, hal tersebut merupakan pencegahan apabila dikhawatirkan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam memaknai terhadap diyakininya menikah mendahului kakak kandungnya yaitu faktor kepercayaan dan budaya leluhur, dimana faktor kepercayaan merupakan faktor yang paling mendasar yaitu masyarakat yang percaya dengan hal-hal yang berbau mitos. Sikap fanatik masyarakat yang meyakini adanya kebenaran hal tersebut merupakan sebuah pencegah atas kekhawatiran mereka terhadap hal buruk yang akan menimpa seorang apabila melanggar tradisi tersebut, dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sehingga diyakini apabila ada seorang yang melanggar tradisi tersebut menyebabkan hal buruk menimpa diri dan keluarga yang akan dibinanya.

Menurut penulis, segala sesuatu yang menimpa seseorang, baik atau buruknya itu memang sudah kehendak dari Tuhan Maha Kuasa, sebaiknya jangan langsung menghubungkan dengan adanya mitos yang berkembang di daerah setempat dengan permasalahan hidup yang terjadi sekarang ini. Terkait itu dikembalikan lagi kepada masyarakat, bagaimana cara menyikapi dan memaknainya. Masyarakat boleh saja percaya, dan boleh saja tidak percaya. Jika tidak percaya terhadap sesuatu maka harus yakin jangan setengah-setengah supaya tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan, tetapi jika percaya terhadap sesuatu

hal dan khawatir apabila hal buruk menimpa seperti sugesti masyarakat yang menyakini kebenaran hal tersebut, maka tradisi *langkah* boleh saja dilakukan.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Praktik Tradisi *Langkah* dalam Pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

Hukum Islam merupakan syariat yang artinya aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah), maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.²

Dalam *tashri' Islami*, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama' ushul fiqh, bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlahah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum, dan dalam hal ini kedudukan hukum (syari'ah) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan *tashri' Islami*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai landasan (dasar) *tashri' Islami*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 54.

sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan , menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang bersifat menyeluruh.³

Paparan mengenai *maṣlahah* di atas sesuai dengan pendapat al-Ghazali yang menjelaskan bahwa *maṣlahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴

Al- Khawarizmi juga memberikan keterangan bahwa *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah*.⁵ Sedangkan menurut Zaky al-Din Sha'ban yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak madharat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan baik yang membenarkan maupun membatalkannya.⁶

Maṣlahah bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari manusia. Seperti *maṣlahah* yang

³ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), hlm. 15.

⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut/Lebanon: al-Risalah, 1997), hlm. 286.

⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 268.

⁶ Zaky al-Din Sha'ban, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Dar al-Nahdat al-Arabiyah, tt), hlm. 182.

ingin dicapai oleh masyarakat di Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan tradisi *langkahhan* adalah salah satu usaha agar tercapainya *maṣlahah* yaitu tradisi *langkahhan* untuk mencegah terjadinya permasalahan ataupun musibah yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan itu dilakukan, selain itu juga merupakan suatu bentuk kesopanan dan menghormati yang lebih tua, dan upaya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, keturunan, dan kebersamaan antar sesama.

Melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya tradisi *langkahhan* dalam pernikahan tersebut dengan berbagai penjelasannya, hal yang harus dilihat dari sisi *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* tersebut haruslah *maṣlahah* yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka, merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja, dan tidak berdasarkan syaria'y yang benar.

Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat menolak kemudharatan terhadap banyak orang. Kemaslahatan tersebut

tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist.⁷

Tradisi *langkah* termasuk *maṣlahah* yang *haqiqi* bukan berdasarkan prasangka yang hanya melintas dalam fikiran tanpa efek nyata. Dan dengan melakukan tradisi *langkah* dalam pernikahan apabila mendahului kaka kandung menikah adalah salah satu usaha mendatangkankan kemaslahatan. Kemaslahatan untuk menjaga keutuhan, menjaga keturunan, kebersamaan, dan menolak terjadinya permasalahan atau musibah yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan dilaksanakan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, tradisi *langkah* dalam pernikahan ini termasuk dalam *maṣlahah tahsiniyah*, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah tahsiniyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*. Bisa juga segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemuliaan akhlak. Bisa juga kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat di hadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan. Bisa juga kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu kemaslahatan *dharuriyah* dan *hajiyyah*.

⁷ Mukhlis Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press,2008), hlm. 32.

Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Makarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis telah paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *langkahhan* dalam pernikahan di Banjarjo Padangan dilaksanakan apabila ada adik yang ingin menikah namun mempunyai kakak kandung yang belum menikah. Tidak semua orang meyakini kebenaran atau menjalankan tradisi tersebut, namun ada juga yang meyakini apabila seorang melanggar hal tersebut maka akan menyebabkan hal buruk terjadi dan menimpa pelaku maupun kakak yang dilangkahinya, seperti masalah jodoh, ekonomi, maupun masalah rumah tangga yang akan dibinanya. Ada tiga tipe masyarakat dalam menyikapi adanya tradisi larangan nikah *nglangkahi*, yaitu : meyakini dan menjalankan tradisi, kurang meyakini dan namun menjalankan tradisi, dan tidak meyakini dan juga tidak menjalankan tradisi. Masyarakat di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro menggunakan tradisi *langkahhan*, yaitu adat kebiasaan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu baik itu berupa uang maupun barang kepada kakak calon mempelai. Hal ini karena calon mempelai telah mendahului kakaknya untuk menikah terlebih dahulu dengan tujuan sebagai penghormatan dan

meminta izin pada sang kakak karena telah didahului menikah. Selain itu juga harus mengikuti prosesi *langkah*, pertama calon mempelai *sungkeman* kepada kedua orang tua meminta doa restunya, kemudian dilanjutkan *sungkeman* kepada sang kakak dengan tujuan untuk meminta izin karena sudah mendahuluinya menikah, setelah itu calon pengantin memberikan hadiah atau pelangkah untuk sang kakak, kemudian sang kakak menuntun adiknya dengan membawa *teken* (tongkat) untuk membimbing calon pengantin melangkahi *tumpeng nasi putih* sebanyak tiga kali, kemudian adik menyuapkan ayam *ingkung* dan *tumpeng* kepada sang kakak dengan tujuan menyenangkan hati sang kakak.

2. Bahwa melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya tradisi *langkah* dalam pernikahan tersebut dengan berbagai penjelasannya, maka hal yang harus ada dilihat dari sisi *masalah mursalah* adalah membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut dirasakan secara langsung maupun dikemudian hari. Apabila dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, tradisi *langkah* dalam pernikahan ini termasuk dalam *masalah tahsiniyah*, tradisi *langkah* ini boleh dilakukan karena terdapat kemaslahatan dalam tradisi ini, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, bahagia, mengormati yang lebih tua, dan menjaga keturunan. Dapat difahami bahwa *masalah* yaitu mendatangkan manfaat dengan melalui cara melakukan sesuatu tindakan dengan meninggalkan larangan yang

menjadikan keyakinan untuk menolak atau menghindari segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Sehingga dilihat dari segi *maṣlahah mursalah* bahwa hukum tradisi *langkah* dalam pernikahan boleh dan termasuk dalam *maṣlahah tahsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

B. Saran

1. Untuk orang tua, tugasnya merestui dan membimbing anaknya menikah, karena menikah adalah hak dari seorang anak. Masalah jodoh sang kakak yang telah didahului adiknya, para orang tua harus yakin dan percaya bahwa jodoh, rezeki, dan hidup seseorang itu sudah diatur oleh Allah Swt. maka tidak mungkin sang kakak tidak akan mendapatkan jodohnya, karena masing-masing umat di dunia ini sudah ditentukan jodohnya oleh Allah Swt. hanya mungkin sang adik yang sudah mendapatkan jodohnya terlebih dahulu.
2. Untuk masyarakat yang masih memegang teguh pada hukum adat, jangan sampai keteguhan itu mengakibatkan sulit untuk menerima budaya, hukum, dan pelajaran lainnya yang mungkin dapat memperkaya pengetahuan, keilmuan, dan wawasan masyarakat.
3. Untuk orang yang tidak percaya dengan hukum adat, jangan sampai ketidakpercayaan itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan, dan pertentangan antar hukum agama dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Angito, Albi. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.

Ainur Rahim Faqih dan Umar Haris Sanjaya, 2017 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Aminuddin dan Slamet Abidin *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-zuhaily Wahbab, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

Ayyub, Syaikh Hasan “*Fiqh Keluarga*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Az-Zuhaili, Wahab. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani.

Brawijaya, Thomas Wiyasa. 2006, *Upacara Pernikahan Adat jawa*, Jakarta: Pustaka, Sinar Harapan.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya....*

Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua.

Gozaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke -5 Bandung: Citra Aditiya Abadi.

Hasan, Husein Hamid. 1971, *Nazzariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo
Dar al Nadhah al-Arabiyyah.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke -5 Bandung: *Citra Aditiya
Abadi*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karim, Syafi'i, 2006, *Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Kompilasi Hukum Islam, 2008, Bandung: Nuansa Aulia.

Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, Bab IV Rukun dan Syarat
Perkawinan Bagian Ke Satu Pasal 14.

Manan Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

Maltuf Siroj, 2013, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Mukhtar Kamal, 1997, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:
Bulan Bintang,.

Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; PT. Bumi Aksara,.

Nasution Khoirudin, 2005 *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa.

Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Hukum Islam*, (Purna
Siswa Madrasah Hidayatul Muhtadi'in PP.Lirboyo, 2004.

Proboadinagoro Warpani, Suwardoko, *Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Keppel
Press, 2015.

- Rafiq,Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad.1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1994), Jilid 6.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008. “*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saleh, Abdul Mun'im, 2013, *Hubungan Kerja al-Fiqh dan Al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Sha'ban, Zaky al-Din, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Dar al-Nahdat al-Arabiyah
- Sholeh Asrorun Ni'am, 2008.*Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Keluarga*, Jakarta: Elsas.
- Siroj Malthuf,2003 *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Somad Abd, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Summa, Muhammad Amin. 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media.

Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014.

Qur'an Kemenag, "Surat At-Tahriim: 6", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/66/6/> diakses tanggal 22 oktober 2022 pukul 20.58 WIB

Qur'an Kemenag, "Surat At-Thuur: 21", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/53/21/> diakses tanggal 22 oktober 2022 pukul 21.00 WIB

Yasid, Abu. 2004, *Islam AkomodatifI*, Yogyakarta: LKIS.

Yusdani, 2000, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Konsep-konsep Hukum Islam Najmuddin al-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press).

JURNAL

Harun. 2009, Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi* Vol. 5, No. 1.

Husnul Haq, 2017, "Kaidah Al-Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.5, No.2.

Jaih Mubarak, 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Sri Puji Lestari, 2020, “Tinjauan Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Bateatlit”, *jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1.

Vina Herviani dan Angky Febriansyah. 2011, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreter Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 7, No.2.

SKRIPSI

Atikoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Pernikahan Nglangkahi (Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal)”, *skripsi*. Program studi Hukum Keluarga Islam UIN SUNAN KALIJAGA, 2008.

Mafi Dwi Pambudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan *Dandang Ongak-ongak* dan *Dadung Kepunter* di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2010

Masyitoh, Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”, *skripsi*. Program studi Hukum Keluarga Islam UIN SUNAN KALIJAGA 2009.

Wulandari, Leni Tri. “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”. *Skripsi* IAIN SALATIGA Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam, 2017.

Ma'arif, Muhammad Samsul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

WAWANCARA

Tholchah, kepala dusun. *Wawancara Pribadi*, tanggal 4 April 2022 pukul 15.30-16.00 WIB.

Munawir tokoh adat Desa Banjarjo, *Wawancara pribadi* tanggal 7 April 2022 jam 09.00-10.00 WIB.

Ahmad Ghofar dan Puji Astuti, Pelaku, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 10 September 2022, jam 18.30 WIB.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut ?

Bapak Mas'ud : pernikahan yang istilahnya iku katakanlah adik mendahului menikah yang tua, dan pernikahan ini hanya terjadi pada saudara kandung.

Bapak Tholcah : nikah *nglangkahi* itu pernikahan adik yang mendahului kakak kandungnya yang belum menikah

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan nglangkahi tersebut?

Bapak Mas'ud : yang sering terjadi biasanya itu, si adik sudah ada jodohnya, dan sedangkan kakak e iku belum ada jodohnya.

Bapak Tholcah : faktor yang menyebabkan adanya pernikahan ini memang sang adik sudah ada jodohnya, dan dari pihak keluarga sudah setuju, jika tidak segera dilaksanakan pernikahan takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti timbulnya fitnah, zina dan lain-lain.

3. Adakah sanksi jika menikah melangkahi kakak kandung?

Bapak Mas'ud : untuk sanksinya itu tidak ada, karena nglangkahi dalam pernikahan itu bukan merupakan suatu kesalahan yang harus dikenakan sanksi.

Bapak Tholcah : sanksinya itu tidak ada mas.

4. Bagaimana praktik tradisi jika terjadi menikah melangkahi kakak kandung di desa banjarjo?

Bapak Mas'ud : untuk prosesi pernikahannya itu tidak jauh beda seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja ada tambahan seperti tumpeng,

ingkung, *teken*, dan ada uang atau barang pelangkah yang diminta oleh kakak yang dilangkahinya.

5. Bagaimana pendapat anda tentang pemberian sesuatu kepada kakak kandung yang dilangkahi itu?

Bapak Mas'ud : untuk pemberian sesuatu atau uang pelangkah ya, itu menurut saya merupakan hal yang wajar-wajar saja selama tidak memberatkan adik, dan pelangkah itu sebagai tanda kasih sayang, meminta izin dan hormat kepada sang kakak.

Bapak Tholcah : menurut saya itu wajar, wajar dalam bentuk terima kasih atau ungkapan lindungi adik yang mau melangkahi mendapat izin dari kakaknya selama tidak memberatkan bagi sang adik. Untuk patokan barang atau uangnya itu tidak ada patokan jumlahnya.

6. Apakah diharuskan atau diwajibkan menggunakan adat tersebut didalam masalah perkawinan?

Bapak Mas'ud : Tidak harus, memang di desa ini masih kental adat jawanya jadi masih memakai tradisi tersebut, namun semuanya itu tergantung kepercayaan pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

B. Daftar pertanyaan untuk Pelaku Nikah *nglangkahi*

1. Apakah keluarga anda masih berpegang kepada tradisi adat dalam hal pernikahan?

Ahmad Ghofar : Masih, keluarga masih mempercayai adanya tradisi dari adat pernikahan tersebut.

2. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi nikah *nglangkahi* dalam pernikahan?

Ahmad Ghofar : pandangan saya mengenai nikah *nglangkahi* setengah percaya setengah tidak, karena pada dasarnya keluarga masih mempercayai akhirnya untuk menghilangkan rasa kecemasan akan terjadinya hal-hal yang tidak baik akhirnya mengikuti kata keluarga.

3. Faktor apa yang menjadikan anda mendahului kakak menikah?

Ahmad Ghofar : yang pastinya sudah ada jodohnya dan siap untuk menikah. Dan sayapun sudah lama pacaran dan ingin menuju hubungan yang lebih serius, jika tidak disegerakan takutnya menimbulkan fitnah, dan menikah itukan menjauhkan dari kemaksiatan atau zina.

4. Apakah sang kakak meminta sesuatu kepada anda yang ingin melangkahnya?

Ahmad Ghofar : iya, dulu mas Taufiq itu meminta barang berupa cincin sebagai pelangkahnya.

LAMPIRAN 3

Wawancara dengan bapak Mas'ud selaku Tokoh Masyarakat Desa Banjarjo
Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan bapak Tholchah Selaku Perangkat Desa Banjarjo Kecamatan
Padangan Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan Ahmad Ghofar dan Puji Astuti selaku pasangan yang melaksanakan nikah *nglangkahi*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wisnu Ananta
NIM : 182.121.121
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn. Banjardowo RT 09/02, Ds. Banjarjo,
Kec.Pandangan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
Nama Ayah : Choirul Anan
Nama Ibu : Sufiyatun

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 2 Banjarjo Lulus tahun 2012
2. SMP Plus Maqom Tahrir Rengel Lulus tahun 2015
3. MAN 1 Bojonegoro Lulus Tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN RMS)
masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.